

TESIS

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KEJAHATAN
CYBER-LAUNDERING DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**



Diajukan oleh

**Muhammad Laily Maswandi
NIM. 2220215310037**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2024

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KEJAHATAN *CYBER-LAUNDERING* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**Muhammad Laily Maswandi
NIM. 2220215310037**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2024

Judul Tesis : KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KEJAHATAN *CYBER-LAUNDERING* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Nama : Muhammad Laily Maswandi

NIM : 2220215310037

**Disetujui,
Pembimbing**



**Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H
NIP. 19761017200112 1 002**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal ...24...JULI...2024**

Pembimbing



**Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H
NIP. 19761017200112 1 002**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmid Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Laily Maswandi
NIM : 2220215310037
Program Studi : Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Usulan Penelitian Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 07 Juli 2024
Yang membuat pernyataan



Muhammad Laily Maswandi
NIM. 2220215310037

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 09 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

MOTTO/PERSEMBAHAN

*“Hiduplah seperti makna sholat
dan belajarlah seperti makna Iqra”*

Persembahan untuk
Ayahanda dan Ibunda tercinta,
Almamater Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

MASWANDI, MUHAMMAD LAILY. 2024. KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KEJAHATAN *CYBER-LAUNDERING* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Mispansyah, S.H., M.H. 134 halaman.

RINGKASAN

Kemajuan teknologi internet dan digitalisasi saat ini, segala suatu transaksi barang, baik barang yang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang bernilai ekonomis dapat ditukarkan dengan berbagai macam cara transaksi, salah satunya yaitu melalui transaksi secara *virtual* (mayantara), melalui kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur *penal* hanya dapat melakukan penanggulangan kejahatan secara represif melalui ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang rigid, namun agar kebijakan terhadap penanggulangan kejahatan *cyber-laundering* tersebut dapat tepat sasaran dan mencapai titik optimalnya, sehingga diperlukan pula kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur *non-penal* yang dapat memberikan pencegahan terhadap kekeliruan penerapan ketentuan *penal*. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), berdasarkan uraian bentuk dan objek *cyber-laundering*, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pada bentuk *cyber-laundering* dengan bentuk pencucian uang konvensional dimana mencakup berbagai metode yang dapat digunakan dengan teknologi digital ataupun internet, mulai dari *e-banking*, *e-commerce/e-barter*, dan dunia *virtual*, juga terdapat perbedaan signifikan pula di antara objek *cyber-laundering* dengan objek pencucian uang konvensional, sebab dalam *cyber-laundering* media pencucian uang dilakukan menggunakan media digital yang dimungkinkan adanya anonimitas dan juga transaksi yang cepat sehingga sulit apabila dilakukan pelacakan secara manual tanpa bantuan teknologi, yang di antara objek-objeknya yaitu penggunaan sistem pembayaran elektronik (*e.g. e-money*) ataupun cek elektronik, yang digunakan sebagai fasilitas untuk melakukan transfer uang secara anonim dan sulit terlacak. Sehingga diperlukan pembaharuan regulasi dan teknologi yang efektif untuk menangani dan mencegah ancaman yang timbul akibat dari kejahatan *cyber-laundering* itu sendiri.

Pada simulasi penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap *cyber-laundering* dapat diketahui bahwa pada dasarnya ketentuan tindak pidana pencucian uang masih dapat diterapkan terhadap keenam bentuk *cyber-laundering*, namun masih terdapat beberapa tantangan seperti sulitnya penerapan dalam cara penerapan dan kasus dalam ruang lingkup lintas negara Internasional.

Pada prinsip-prinsip yurisdiksi yang peneliti inventarisir dan analisis, diketahui terdapat empat (4) prinsip yurisdiksi yaitu Prinsip Teritorial, Prinsip Universal, Prinsip Nasional Aktif/*personaliteit / nationaliteit*, dan Prinsip Perlindungan yang berlaku dalam KUHP lama yang pada dasarnya dapat dijadikan prinsip dalam menentukan yurisdiksi terhadap *cyber-laundering*, namun pada keempat prinsip tersebut masih terdapat kekurangan dan batasan dalam pengaturannya di dalam KUHP lama.

Dalam penentuan yurisdiksi *cyber-laundering*, dapat ditentukan bahwa penentuan yurisdiksi berdasarkan empat (4) prinsip yurisdiksi dasar yaitu Prinsip Teritorial, Prinsip Universal,

Prinsip Nasional Aktif/ *personaliteit / nationaliteit*, dan Prinsip Perlindungan, masih dapat digunakan untuk menentukan yurisdiksi terhadap *cyber-laundering* itu sendiri, namun pada kasus-kasus tertentu diperlukan pengaturan untuk menegaskan ketentuan prinsip yurisdiksi agar dapat mengakomodir kasus *cyber-laundering* yang dilakukan di dalam lintas negara Internasional dan *cyberspace*. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pembaharuan konsep yurisdiksi pada ketentuan mengenai yurisdiksi tersebut dengan memperbaiki atau memperbarui ketentuan yurisdiksi di dalam KUHP dengan mengakomodir konsep klaim teritorial dan klaim universal yang dikemukakan ahli dalam teori kejahatan siber atau dengan mereformulasi atau memperbarui ketentuan tindak pidana pencucian uang dengan memasukkan ketentuan yurisdiksi khusus yang sesuai dengan perkembangan hukum internasional mengenai tindak pidana siber dan konsep *cyberspace*.

MASWANDI, MUHAMMAD LAILY. 2024. Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Cyber-Laundering dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.** 134 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: *Cyber-laundering*, *Cyberspace*, Yurisdiksi.

Penanggulangan tindak pidana pencucian uang saat ini merupakan tantangan yang serius dalam era kemajuan teknologi berbasis internet dan digitalisasi, evolusi kejahatan yang cenderung kreatif dan dinamis menjadikannya sebagai sebuah permasalahan hukum yang memerlukan kebijakan dalam mengatasi evolusi tindak pidana pencucian uang tersebut dengan adanya kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pencucian uang siber (*cyber-laundering*) itu sendiri. *Cyber-laundering* merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas (*borderless crime*) yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama *platform* digital itu ada. Meskipun demikian, dalam penelitian terhadap kasus-kasus *cyber-laundering* ini masih belum terdapat kasus konkrit dalam prakteknya di negara Indonesia, dan penelitian hanya secara terbatas dilakukan dalam ruang lingkup kasus fiktif dan kasus-kasus konkrit yang dapat peneliti jangkau yaitu hanya pada negara tertentu seperti negara Amerika Serikat.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meneliti apakah ketentuan dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat menjangkau tindak pidana pencucian uang melalui tindak pidana pencucian uang siber (*cyber-laundering*) dan untuk mengetahui bagaimana menentukan yurisdiksi pada tindak pidana pencucian uang siber (*cyber-laundering*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif dalam memberikan solusi terhadap penyelesaian masalah hukum dalam kejahatan *cyber-laundering*.

Dalam penelitian ditemukan bahwa tindak pidana pencucian uang masih dapat menjangkau *cyber-laundering*, dan penentuan yurisdiksi masih dapat ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip yurisdiksi yaitu prinsip teritorial, prinsip universal, prinsip nasional aktif, dan prinsip perlindungan, namun pada ketentuan pada prinsip-prinsip yurisdiksi tersebut terdapat beberapa ketentuan yang masih belum bisa menjangkau beberapa kasus dalam *cyber-laundering* karena adanya kelemahan dan kekurangan pada ketentuan yang mengandung keempat prinsip yurisdiksi tersebut di dalam KUHP lama, sehingga dalam pengaturan ketentuan prinsip yurisdiksi dalam *cyber-laundering* perlu ditambahkan mengenai beberapa ketentuan mengenai konsep yang mengakomodir *cyberspace* tersebut yang selaras dengan perkembangan teori kejahatan siber.

MASWANDI, MUHAMMAD LAILY. 2024. *Criminal Policy on Cyber-Laundering Crimes in Money Laundering Offenses*. Master of Law Program, Postgraduate program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. 134 Page.

ABSTRACT

Kerwords: Cyber-laundering, Cyberspace, Jurisdiction.

Countermeasures money laundering crimes today represents a serious challenge in the era of internet-based technological advancements and digitalization. The evolution of crimes, which tend to be creative and dynamic, has made it a legal issue that requires policies to address the evolution of money laundering offenses through the implementation of criminal policies against cyber-laundering itself. Cyber-laundering is a borderless crime that can be committed anywhere and at any time as long as digital platforms exist. However, in the study of cyber-laundering cases, there have yet to be concrete cases in practice in Indonesia, and research is limited to fictitious cases and concrete cases that researchers can access, primarily in countries like the United States.

The objective of this study is to investigate whether the provisions of the Money Laundering Criminal Act can encompass money laundering through cyber-laundering and to determine how to establish jurisdiction over cyber-laundering crimes. The method used in this study is a normative legal research method with a prescriptive approach to provide solutions to legal problems in cyber-laundering crimes.

The research found that money laundering offenses can still cover cyber-laundering, and jurisdiction can be determined based on jurisdictional principles such as the territorial principle, the universal principle, the active nationality principle, and the protective principle. However, within these jurisdictional principles, there are still some provisions that cannot address certain cyber-laundering cases due to weaknesses in the current jurisdictional provisions, which do not yet address the concept of jurisdiction in cyberspace. Therefore, it is necessary to include provisions regarding the concept of cyberspace jurisdiction in the jurisdictional principles related to cyber-laundering, aligning with the development of cybercrime theories."

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KEJAHATAN *CYBER-LAUNDERING* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**” dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.


Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Yang Terpelajar Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang Terpelajar Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta pada waktu kerjanya selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan bimbingan dalam penulisan Tesis ini sehingga penulis menjadi tercerahkan dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Yang Terpelajar Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan saran ataupun masukan yang berharga dalam penulisan tesis bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Yang Terpelajar Dr. Rudi Indrawan, S.H., M.H. selaku penguji yang telah membuka wawasan penulis dalam referensi buku yang berharga untuk dijadikan bahan dasar dalam penulisan tesis penulis serta memberikan saran yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori hukum, filsafat hukum, dan perluasan wawasan mengenai pengetahuan dasar mengenai hukum yang bermanfaat bagi penulis;
8. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
9. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu penulis untuk memperoleh bahan-bahan dalam penulisan tesis ini;
10. Kepada kedua orang tua penulis yang penulis cintai, yang telah membesarkan dan merawat Penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan paling besar secara moral dan materi untuk kesuksesan Penulis;

11. Saudara Kandung Penulis yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada Penulis;
12. Untuk sahabat yang menjadi bagian cerita selama masa perkuliahan berlangsung, Kepada saudara dan saudari grub ilmu magis yang telah memberikan kenangan, motivasi dan suasana kompetitif yang telah diterapkan dalam lingkungan pergaulannya kepada penulis yang tidak terlupakan pada masa perkuliahan di kelas A, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat oleh Penulis;
13. Kepada para sahabat diskusi penulis sejak perkuliahan strata satu fakultas hukum yang telah membantu penulis dalam memperoleh informasi dan pengetahuan hukum internasional dan sudah memberikan dukungan dalam hal penulisan jurnal dan penelitian, dan menjadi dorongan untuk Penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
14. Teman-teman dalam Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana angkatan 2022, yang telah memberikan dukungan dan masukan serta informasi kepada Penulis;
15. Teman-teman kelompok pada saat angkatan 2022 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dengan tepat waktu;
16. Para Senior dan Junior kantor advokat tempat penulis belajar praktik ilmu hukum terapan yang juga sudah mendukung dan mengajarkan penulis tentang ilmu praktik hukum empiris dan memberi pelajaran berharga dalam kehidupan dunia kerja yang tidak terlupakan bagi penulis.
17. Serta semua teman-teman yang hadir dan telah terlibat dalam menunjang penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari beberapa kelemahan atau kekurangan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak agar menjadi pembuka wawasan baru dalam ilmu hukum. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan ataupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, 06 Juli 2024

Penulis


Muhammad Laily Maswandi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Keaslian Penelitian.....	16
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	18
E. Tinjauan Pustaka.....	19
F. Metode Penelitian.....	32
G. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SIBER (<i>CYBER- LAUNDERING</i>).....	38
A. Bentuk dan Objek Tindak Pidana Pencucian Uang Siber (<i>Cyber-laundering</i>)	38
B. Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Siber (<i>Cyber-laundering</i>).....	50
BAB III KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SIBER (<i>CYBER- LAUNDERING</i>).....	90
A. Prinsip Yurisdiksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Siber (<i>Cyber- laundering</i>).....	90
B. Penentuan Yurisdiksi Tindak Pidana Pencucian Uang Siber (<i>Cyber- laundering</i>).....	97
BAB IV PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111

B. Saran.....	111
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP